

RINGKASAN

Lovita Adelia Citra 2025, **Implementasi Peraturan Menteri Atr/Kepala Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Sertifikat Elektronik Dalam Meminimalisir Kerusakan Fisik Dokumen Di Kota Probolinggo (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)** Dr. Hj. Siti Marwiyah. M.Si, Mastina Maksin, S.AP., M.AP

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik “dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah adalah langkah awal Kementerian untuk menerapkan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan”. Dalam setiap transformasi kebijakan atau program pasti akan mengalami evaluasi sebelum menciptakan inovasi baru, yang dimana dapat dilihat implementasi kebijakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu serta pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan, kini Kota yang telah mengikuti transformasi program ini yang telah diresmikan pada 27 Mei 2024. Menurut Sugeng Muljo Susanto, Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menjelaskan “beberapa manfaat implementasi Sertifikat Elektronik di Kantor Tanah Probolinggo ini diantaranya memperbaiki kualitas informasi pertanahan, memperkuat keamanan sertifikat hak atas tanah, menghemat ruang penyimpanan arsip, buku tanah, dan surat ukur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala Pertanahan Nasional No 3 Tahun 2023 tentang pelayanan sertifikat elektronik di Kota Probolinggo, serta untuk mengetahui bagaimana dampaknya dalam meminimalisir kerusakan fisik dokumen pada sertifikat tanah. Sertifikat elektronik diharapkan dapat menggantikan sertifikat fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat elektronik dapat mengurangi risiko kerusakan fisik dokumen, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan pemahaman masyarakat yang belum merata. Meskipun demikian, mayoritas pengguna layanan mengungkapkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh sistem sertifikat elektronik hingga mencapai 3039 pengguna yang telah beralih ke sertifikat elektronik. Petugas yang terlibat dalam intansi ini sangat mendukung penuh dengan adanya transformasi kebijakan ini. Penelitian ini dapat merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan manfaat dari sertifikat elektronik di masa depan.

Kata Kunci : Implementasi, Sertifikat Elektronik, Kerusakan Fisik Dokumen, Pelayanan Pertanahan.